

## DAFTAR PUSTAKA

Aan Efendi, *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Juni 2011, Vol 7, No.1

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Andi hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta

Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Penerbit Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Fenty.U.Puluhulawa, 2011, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Mei 2011

H.R. Mulyanto, 2007. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Irfan fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit PT. Alumni

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan ( Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup )*, PT Refika Aditama, Bandung

M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung

Maswarah, 2006, *Studi Kualitas Limbah Cair di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan*, Skripsi, FKM UNHAS

Mohammad Nasir, 2009, *Pengawasan dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana layanan Kesehatan*, (<http://sanitasirumahsakitku.com>) , diakses tanggal 20 November 2011

Otto Soemarwoto, 2009, *Atur Diri Sendiri ( Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pruss. A. , 2005, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

-----, 2006, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Edisi 4*, Program pasca Sarjana Universitas Hasanuddin

Profil Kesehatan, 1997, Departemen Kesehatan RI

Profil Kesehatan, 2009, Departemen Kesehatan RI

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarwin Ka'pan, S.Si,M.Si, *Kemana Limbah cair rumah sakit kawasan mamminasatadibuang.doc*(<http://pembangunanhijaubersih.files.wordpress.com/2012/02/>) , diakses tanggal 16 Oktober 2012

Sukanda Husin,2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Syahrul Mahmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Warina, 2009, *Pengelolaan dan Kualitas Limbah Cair Medis di RS Islam Faisal Kota Makassar*, Skripsi, FKM UNHAS

Wiku Adisasmito, 2008, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2009, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta

Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah  
Sakit

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan  
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001  
tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas  
Lingkungan Hidup Daerah.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002  
tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi  
Pejabat Pengawas Lingkungan.

KepMen LH No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi  
Kegiatan Rumah Sakit.

Kepmenkes No 1204 tahun 2004, tentang Persyaratan kesehatan  
Lingkungan Rumah Sakit.

Pergub Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan  
Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Lampiran 1: (aparatus/pejabat pengawas lingkungan hidup)

**PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**PENGAWASAN PADA PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT**  
**SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

NOMOR RESPONDEN :

**A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jabatan :
5. Pangkat/Golongan :
6. Pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....

**B. Mekanisme Pengawasan Internal**

**B.1. Tahap Perencanaan**

1. Apakah dalam melakukan kegiatan perencanaan dalam pengawasan melibatkan sektor lain yang terkait ?
2. Apakah kegiatan pengawasan terhadap ketaatan rumah sakit dilakukan secara rutin ? (sebutkan frekuensi pengawasan) ataukah pengawasan dilakukan setelah ada laporan/pengaduan dari masyarakat ?

## **B.2. Tahap Koordinasi**

1. Apakah lembaga saudara melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan ? sebutkan instansi yang dimaksud
2. Apakah ada pertemuan koordinasi yang dilakukan sebelumnya?

## **B.3. Tahap Pelaksanaan**

1. Dalam melaksanakan pengawasan, persiapan apa saja yang saudara lakukan?
  - Persiapan Administrasi
  - Persiapan Dokumen
  - Persiapan peralatan
2. Apakah lembaga saudara memberikan kelengkapan berupa tanda pengenal dan surat penugasan ?
3. Apakah lembaga saudara mempunyai SOP(Standar Operasional Prosedur)/ Pedoman Teknis dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup ?
4. Apakah dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan SOP?
5. Jika pihak RS menolak untuk diadakan pengawasan, apakah saudara membuat berita acara penolakan ?

## **B.4. Tahap Evaluasi**

1. Apakah saudara membuat berita acara pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup setelah melakukan kegiatan pengawasan?
2. Apakah saudara mendokumentasikan seluruh laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan?

## **C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENGAWASAN**

1. Menurut saudara apa yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap Rumah sakit ?
2. Apakah sarana dan prasarana pengawasan telah lengkap dan memenuhi syarat ?
3. Menurut saudara, apakah sumber daya manusia yang ada telah cukup (memadai) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan rumah sakit?

4. Apakah biaya/anggaran menjadi halangan bagi intensitas pelaksanaan pengawasan rumah sakit? Jelaskan
5. Bagaimana penerimaan penanggungjawab rumah sakit terhadap pelaksanaan pengawasan ?

**Kasubdin Pengendalian Pencemaran air, udara, dan tanah dan  
Kasubdin Pengawasan Limbah B3**

1. Apakah pengawasan dan pemantauan limbah cair rumah sakit dilakukan rutin 2x setahun atau menetapkan prioritas berdasarkan pertimbangan : potensi kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, kewenangan dan lingkup kerja BLHD dan kemampuan SDM, dana dan prasarana?
2. Apakah dalam setiap kegiatan pengawasan limbah cair rumah sakit dilakukan uji mutu limbah cair ?
3. Langkah apa yang ditempuh BLHD terkait dengan pelanggaran yang ditemukan dalam limbah cair rumah sakit?
4. Apakah BLHD Kota Makassar membuka Pos Pengaduan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi ? bila ya, apakah sudah disosialisasikan dimasyarakat?

Lampiran 2: (penanggung jawab penyehatan lingkungan/pengolahan limbh cair rumah sakit)

## **PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **PENGAWASAN PADA PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

**NOMOR RESPONDEN :**

#### **A. Identitas Responden**

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan terakhir :
- d. Jabatan :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti :
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....

#### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

- 1. Apakah RS mempunyai SOP dalam pengolahan limbah RS ?
- 2. Berapa jumlah tenaga sanitasi di lingkup RS? ( kuantitas dan kualitas tenaga)
- 3. Apakah RS mempunyai sarana IPAL ? (lihat dan amati,apakah berfungsi atau tidak)
- 4. Apakah RS mempunyai Profil Limbah RS ataupun dokumen lingkungan?
- 5. Apakah RS memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair /IPLC (berdasarkan Kepmen LH Tahun 2002 tentang IPLC?
- 6. Apakah RS melakukan uji berkala (pemeriksaan kualitas seffluent limbah cair RS ) setiap bulan ? jika tidak,apa alasannya?
- 7. Apakah RS melakukan pencatatan debit harian terhadap limbah cair yang dihasilkan ?

8. Apakah kualitas limbah cair RS telah memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan?
9. Apakah RS melaporkan secara rutin hasil pengolahan limbah cair kepada instansi yang berwenang?
10. Apakah instansi yang berwenang rutin melakukan inspeksi atau kunjungan pengawasan terkait pengolahan limbah cair rumah sakit?
11. Apa yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengolahan limbah cair RS? (faktor-faktor penghambat)
12. Apakah pernah ada complain/keluhan/aduan dari masyarakat sekitar RS terkait dengan pengolahan limbah RS? Kalau ada, bagaimana respons dari pihak RS?

Lampiran 3: ( Kelompok Masyarakat)

## **PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **PENGAWASAN PADA PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

**NOMOR RESPONDEN :**

#### **I. IDENTITAS RESPONDEN**

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Status pernikahan :
- f. Alamat :

#### **II. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertempat tinggal di daerah ini ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya aturan/ undang-undang di bidang lingkungan hidup ?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang limbah rumah sakit ? Jelaskan
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan gangguan yang ditimbulkan akibat aktifitas rumah sakit ?
  - Jenis gangguan :
  - Kebisingan
  - Polusi udara
  - Pencemaran air
  - Sampah berserakan
  - Gangguan kesehatan
  - Gangguan lainnya, sebutkan .....
5. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap adanya gangguan tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada tindakan/upaya dari masyarakat sekitar yang berkaitan dengan gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas RS (berupa saran/pendapat, keluhan, aduan ) yang ditujukan langsung kepada penanggung jawab RS?

7. Bagaimana sikap dan solusi pihak penanggungjawab RS dalam menanggapi keluhan tersebut?
8. Apakah ada tindakan tegas dari masyarakat berupa pelaporan/pengaduan terhadap pencemaran RS kepada pihak aparat pemerintah yang terkait ?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme pengaduan/pelaporan kepada aparat pemerintah terkait dengan aduan terhadap tindakan pencemaran limbah RS?



